



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 126 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan optimalisasi penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggaran Negara diperlukan komitmen bagi penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dirubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
4. Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
8. Harta kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
11. Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN

di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi LHKPN dan LHKASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai kebutuhan Peraturan Perundang-undangan.
14. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) PN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Lapo LHKPN, meliputi:
  - a. Bupati Pesisir Selatan;
  - b. Wakil Bupati Pesisir Selatan;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. Direktur PDAM;
  - e. Kabag pada PDAM;
  - f. Kasubbag pada PDAM
  - g. Direktur RSUD;
  - h. Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - i. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - j. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - k. Pejabat Fungsional Auditor;
  - l. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
  - m. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian;
  - n. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - o. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
  - p. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada PD; dan
  - q. Penyelenggaran Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapo LHKPN.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) PN wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya,
4. Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
  - (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat :
    - a. Nama;
    - b. Jabatan;
    - c. Instansi;
    - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
    - e. Alamat;
    - f. Identitas Istri atau Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
    - g. Jenis, Nilai dan Asal Usul dan Tahun Perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
    - h. Besaran penerimaan dan pengeluaran;
    - i. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan, dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
    - j. Surat Pernyataan dari Penyelenggara Negara.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selain Pejabat Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut

Pegawai Wajib Lapori LHKASN, meliputi:

- a. Pejabat Administrator, yang tidak Wajib Lapori LHKPN;
- b. Pejabat Pengawas; dan
- c. fungsional tertentu penyetaraan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pejabat Wajib Lapori LHKPN dan LHKASN yang tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 126